

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang di bentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibaginya wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terakhir tentang Peraturan Wilayah Pemerintahan tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “ Pemerintahan Pusat adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia yang dibantu wakil Presiden dan menteri sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekuasaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kemudian yang disebut pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan

(harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayankanya (Ndraha, 2003;7.)

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan adapun urusan yang diserahkan pemerintahan pusat kepada daerah sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12 yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koprasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Setatistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Urusan pemerintah yang mengatur tentang perhubungan adalah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dikarenakan urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang di atas, pemerintah daerah Kabupaten/kota menjalankan kewenangan-kewenangannya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten/kota menjalankan kewenangannya dibantu oleh organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten/kota, disamping itu

juga diperlukanya peran serta dan dukungan dari organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Secara georafis, pulau-pulau Indonesia berbatasan langsung di wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebagai Negara Kesatuan yang terbentang dari sabang sampai marauke indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi bagi kehidupan masyarakat. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan dimana perairan yang berbeda di bawah kedaulatan dan Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEEI) Merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditempatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluas 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

Di Indonesia merupakan daerah-daerah yang memiliki batasan yang berhubungan dengan laut sebagai jalur aktivitas masyarakatnya, terdiri salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Maka agar tampak lebih fokus penulis melakukan penelitian di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km dengan luas daratan 1.524 km dan luas lautan 6.460 km. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174. 784 jiwa. Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah Barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di selatan, Selat Malaka di sebelah utara, dan Kota Batam di sebelah timur. Sehingga Kabupaten Karimun sangat berpotensi untuk mengembangkan daerah

maritim yang memiliki banyak sumber daya laut yang mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kabupaten Karimun terdiri dari 12 Kecamatan: 1. Karimun 2. Kundur 3. Meral 4. Tebing 5. Meral Barat 6. Buru 7. Kundur Barat 8. Kundur Utara 9. Ungar 10. Moro 11. Durai 12. Belat.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, agar terciptanya keseragaman pola, tingkah dan langkah di bidang pelayanan umum oleh aparatur pemerintah. Untuk itu perlu adanya suatu landasan atau pola dasar yang bersifat umum dalam bentuk pemberian pelayanan prima atau pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Berbicara mengenai pelayanan salah satu aspek yang tidak mungkin bisa dipungkiri ialah aspek perilaku penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam ketentuan umum bahwa yang dikatakan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik.

Kemudian dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka penyelenggara pelayanan publik menurut pasal 34 Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

- a. Adil dan tidak diskriminatif ;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. Profesional;

- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada pemerintah atasan yang wajar;
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggaraan;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokument yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Terbuka mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak menyalah gunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. Sesuai dengan kepantasan; dan
- o. Tidak menyipang dari prosedur

Pelayanan publik menurut Undang-Undang 25 Tahun 2009 termasuk di dalam segala pelayanan yang diupayakan oleh pemerintah melalui setiap sektor objek pemerintah, semi pemerintah dan swasta, di mana pelabuhan adalah salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan. Pelabuhan menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan transportasi laut baik itu kegiatan bongkar muat barang, penumpang, maupun tempat bersandarnya kapal-kapal mulai dari kapal besar sampai kapal nelayan sekalipun. Pelabuhan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan segala kegiatan penyelenggaraan pelabuhan serta kegiatan yang lain untuk melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran pelabuhan tersebut. Termasuk untuk kelancaran arus lalu lintas kapal, para penumpang dan barang, keselamatan disaat berlayar, mendorong peningkatan perekonomian nasional dan suatu daerah serta tidak kalah pentingnya adalah keamanan dan ketertiban pelabuhan itu sendiri. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Menurut Triatmodjo, 2009 (dalam Wikipedia).

Pada saat ini penulis memfokuskan penelitian di salah satu satunya pelabuhan di daerah Kabupaten Karimun yang menghubungkan antara Pusat Kabupaten Karimun dengan pulau-pulau yang berada di daerah Kabupaten Karimun. Yaitu pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun, yang secara fisik bermanfaat sebagai jembatan penghubung antara transportasi darat dan laut. Di mana pelabuhan merupakan suatu infrasetruktur ekonomi, yang berperan dan berfungsi untuk mendukung pertumbuhan, pengembangan ekonomi dan aktivitas non ekonomi di daerah yang mempunyai pengaruh dengan wilayah belakangnya dan memberikan pelayanan yang optimal dengan kepastian yang memadai terhadap tingkat kebutuhan.

Fungsi pelabuhan terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya pelabuhan maka akan mempermudah mobilitas dan aktivitas masyarakat anantara pulau-pulau di daerah Kabupaten Karimun.
- b. Dengan adanya pelabuhan maka akan adanya beberapa jenis usaha baik perdagangan, atau lain sebagainya di daerah memungkinkan akan terjadinya peningkatan barang di antara daerah Kabupaten Karimun.
- c. Dengan terciptanya Badan Usaha Pelabuhan di daerah Kabupaten Karimun sebagai operator pelabuhan yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, dan akan meningkatkan usaha bisnis di pelabuhan, guna untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah satukesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. Pada Paragraf 5 Pasal 93 Badan Usaha Pelabuhan adalah sebagai berikut:

“Pasal 93 : Badan Usaha Pelabuhan Sebagaimana dimaksud adalah berperan sebagai operator yang mengoprasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.”

Sebagai tidak lanjut Undang-Undang diatas telah di turunkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antaramoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Paragraf 4 Badan Usaha Pelabuhan Pasal 71 Ayat (1), (2), (3), Pasal 72 dan Pasal 73 sebagaimana dimaksud sebagai berikut dalam Ayat:

“Pasal 71”

1. Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.
2. Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh;
 - a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; dan
 - c. Bupati / walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
3. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan;
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. Memiliki akte pendirian perusahaan; dan
 - d. Memiliki keterangan domisili perusahaan.

“Pasal 72 : Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang di usahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsensi dari otoritas pelabuhan. Dijelaskan pada Pasal 74 di bawah.

“Pasal 73 : Dalam melakukan kegiatan pengusaha di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. Memelihara kelestarian lingkungan;
- f. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsensi dalam perjanjian; dan
- g. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Konsensi dalam bentuk perjanjian yang mana telah di maksud pada pasal 72 diatas adalah diberikan oleh otoritas pelabuhan kepada BUP (Badan Usaha Pelabuhan) di jelaskan pada:

Pasal 74 (ayat.4)

1. Lingkup perusahaan;
2. Masa konsensi perusahaan;
3. Tarif awal dan formula penyesuaian;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
6. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
7. Penyelesaian sengketa;
8. Keputusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;
9. Sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia;
10. Keadaan kahar; dan
11. Perubahan-perubahan.

Sehubungan dengan seluruh penjelasan di atas peneliti membatasi jenis-jenis pelayanan yang akan diteliti yaitu berdasarkan PP No 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan, dimana telah di sebutkan dalam psal 73. Dalam melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat

(1) Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. Menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan diperairan.

Dengan menyesuaikan standar pelayanan yang telah di tetapkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015

Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Di Terminal yang mana telah di jelaskan pada ketentuan di bawah ini.

Sehubungan dengan penjelasan di atas yang terkait dengan seksi pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara yaitu tentang bidang perizinan usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan lokal, Berdasarkan ketentuan Pasal 177 UUNo23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Letak geografis Kabupaten Karimun yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Karimun umumnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Karimun.

Dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan ini diatur tentang nama Perusahaan Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang berbentuk Persero yang bernama KARYA KARIMUN MANDIRI yang berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Karimun. Badan Usaha Milik Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah ini adalah

menjalankan usaha jasa kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Karyawan Badan Usaha Milik Daerah merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Untuk meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan usaha, Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain. Hasil usaha dipergunakan untuk biaya operasional, pengembangan usaha, dan sebagian disetorkan ke Kas Daerah merupakan pendapatan. Pembubaran dan Likuidasi Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Badan Usaha Pelabuhan di dalam struktur organisasi Pemerintahan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karimun. Yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah yang diawasi oleh (OPD) Organisasi Perangkat Daerah dibawah Dinas Perhubungan khususnya Perhubungan Laut. Dan karena Badan Usaha Pelabuhan ini otomatis perairan maka di pantau sampai ke pusat, dalam hal ini garis vertikalnya ke pemerintahan pusat yaitu Dirjen Perhubungan Laut, terdiri dari Sabandar yang sekarang namanya KSOP (kantor kesabandaran otoritas pelabuhan). Jenis usahanya Badan Usaha Pelabuhan ini dari segi Kemaritiman Badan Usaha Pelabuhan ini otomatis Mengelola pelabuhan yang didirikan sebagai operator pelabuhan yang di bentuk berdasarkan

peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan. Yang berbentuk perseroan bentuk Badan Usaha Pelabuhan berbentuk badan hukum yang bernama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI yaitu Badan Usaha Pelabuhan yang berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Karimun. Badan Usaha Milik Daerah ini menjalankan usaha jasa kepelabuhan dan jasa maritime lainnya. Jadi Badan Usaha Pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai operator pelabuhan yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Setandar Pelayanan Penumpang angkutan Laut Di Terminal dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1)

Pasal 1

1. Setandar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pasal 2

1. Setandar Pelayanan Penumpang Angkutan laut merupakan pedoman bagi penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut dalam memberikan pelayanan jasa kepada penumpang angkutan laut di terminal.
2. Setandar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Setandar pelayanan Penumpang Angkutan Laut di Terminal
 - b. Setandar Pelayanan Penumpang angkutan Laut di atas kapal.

3. Penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan
 - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

Pasal 3

1. Setandar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di terminal sebagai mana di maksud pada ayat 2 Pasal 2 huruf a, wajib disediakan dan dilaksanakan oleh operator terminal penumpang, yang meliputi:
 - a. Pelayanan Keselamatan
 - b. Pelayanan keamanan dan ketertiban
 - c. Pelayanan kehandalan atau keteraturan
 - d. Pelayanan kenyamanan
 - e. Pelayanan kemudahan
 - f. Pelayanan kesetaraan.
2. Pelayanan keselamatan
Pelayanan keselamatan di terminal adalah sebagai dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi;
 - a. Informasi dan fasilitas keselamatan
 - b. Informasi fasilitas kesehatan.
3. Pelayanan keamanan dan ketertiban
Pelayanan keamanan dan ketertiban di terminal sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. Fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar atau penjemput
 - b. Naik turun penumpang dari kapal
 - c. Pos dan petugas keamanan
 - d. Informasi gangguan keamanan
 - e. Peralatan pendukung keamanan
4. Pelayanan kehandalan
Pelayanan kehandalan / keteraturan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi;
 - a. Kemudahan untuk mendapatkan tiket
 - b. Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal.

5. Pelayanan kenyamanan

Pelayanan kenyamanan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi;

- a. Ruang tunggu
- b. *Gate* / koridor *boarding*
- c. Toilet
- d. Tempat ibadah
- e. Lampu penerangan
- f. Fasilitas kebersihan
- g. Fasilitas pengaturan suhu
- h. Ruang pelayanan kesehatan
- i. Area merokok

6. Pelayanan kemudahan

Pelayanan kemudahan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi;

- a. Informasi pelayanan
- b. Informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal
- c. Informasi gangguan perjalanan kapal
- d. Informasi angkutan laut
- e. Fasilitas layanan penumpang
- f. Fasilitas kemudahan naik turun penumpang
- g. Tempat parkir
- h. Pelayanan begasi penumpang

7. Pelayanan kesetaraan

Pelayanan kesetaraan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi;

- a. Fasilitas penyandang difabele
- b. Ruang ibu menyusui.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 berkenan dengan pelabuhan. Type pelabuhan hirarki terbagi menjadi (3) tiga merupakan:

1. Pelabuhan Mutlak

Pelabuhan mutlak yakni pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani gerakan angkutan laut dalam negara dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negara dan internasional dalam jumlah akbar dan

sebagai ruang asal maksud penumpang atau barang juga angkutan penyebrangan bersama jangkauan layanan antar provinsi.

2. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan pengumpul merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani aktivitas angkutan laut dalam negara dalam jumlah menengah, dan yang merupakan ruangan asal maksud penumpang atau barang, juga angkutan penyebrangan bersama jangkauan layanan antar provinsi.

3. Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan pengumpan merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani aktivitas angkutan laut dalam negara, alih angkutan laut dalam negara dalam jumlah terbatas, yakni mengumpan bagi pelabuhan mutlak dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai lokasi asal maksud penumpang atau barang juga angkutan penyebrangan dalam jangkauan penyebrangan dalam provinsi.

Sehubungan dengan penjelasan diatas dari jenis tipe pelabuhan maka pelabuhan Sri Tanjung Gelam merupakan tipe pelabuhan pengumpan lokal, yang tergolong tingkatan tipe kelas tiga, agar peneliti ini tampak lebih fokus, disini penulis menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan pada Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun merupakan salah satu sarana transportasi di Kabupaten Karimun yang menghubungkan Kabupaten Karimun dengan pulau-pulau yang masih berada pada ibukota Kabupaten Karimun. Sebagai mana yang telah penulis bahas diatas pelabuhan merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat di bidang transportasi perairan.

Pelabuhan Sri Tanjung Gelam adalah pelabuhan yang menghubungkan Tanjung Balai-Selat beliah, Tanjung Balai-Moro, Tanjung Balai-Tanjung Berlian,

Tanjung Balai-Buru, Tanjung Balai-Tanjung Batu, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabelberikut ini;

Tabel 1.I : Jumlah Kapal yang menggunakan Jasa Pelabuhan Sri Tanjung Galam Karimun.

No	Nama Kapal	Trayek	Kapasitas Orang
1	SB. Terajoan Jaya	TG.Balai- Selat Beliah	50
2	SB. Satria expres 89	TG.Balai- Selat Beliah	58
3	MV.Satria 1688	TG.Balai- Selat Beliah	45
4	MV.Asia Permai	TG.Balai- Selat Beliah	50
5	MV.Ocean Asia	TG.Balai- Selat Beliah	40
6	SB.Mutiara Tera	TG.Balai- Selat Beliah	50
7	MV.Solop Indah	TG.Balai- Selat Beliah	40
8	MV.Buru Indah	TG.Balai- Moro	45
9	SB.Budi Jasa	TG.Balai- Moro	45
10	SB.Satria Expres	TG.Balai- TG.Berlian	58
11	SB.Terubk Expres	TG.Balai- TG.Berlian	50
12	SB.Vernando Indah 5	TG.Balai- TG.Berlian	40
13	SB.Vista Berlian 2	TG.Balai- TG.Berlian	55
14	SB.Vernando Indah 3	TGBalai- TG.Berlian	58
15	SB.Terra Joan	TG.Balai- TG.Berlian	50
16	SB.Satria Express	TG.Balai- Buru	58
17	MV.Karimun	TG.Balai- Buru	55
18	KM.Karomah II	TG.Balai- Buru	45
19	KM.Karomah III	TGBalai- Buru	50
20	MV.Bunga Jaya	TG.Balai-Buru	55
21	SB.Sea Tach	TG.Balai- TG.Batu	40
22	SB.Caroline Express	TG.Balai- TG.Batu	58
23	SB.Sun Ricko	TG.Balai- TG.Batu	40
Jumlah			1.135

Sumber Data: PT. Karya Karimun Mandiri. BUMD Kepelabuhan Kab.Karimun

Berdasarkan penjelasan di atas, telah jelas bahwa kegiatan atau aktivitas di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun cukup ramai, dan terlihat disana pasti ada kegiatan pelayanan publik, yaitu antara pemberian pelayanan dan penerima pelayanan. Pemberian pelayanan disini sudah tentu adalah petugas pelabuhan Badan Usaha Pelabuhan yang bertugas di pelabuhan Sri Tanjung

Gelam Kabupaten Karimun, dan penerima pelayanan disini adalah masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun seperti, penumpang, agen kapal, maupun pengunjung yang menggunakan jasa pelabuhan Sri Tanjung Gelam, maka dari itu melihat perkembangan arus penumpang di pelabuhan Sri Tanjung Gelam semakin ramai untuk jumlah penumpang dalam setiap harinya dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.II : Data jumlah kunjungan keberangkatan penumpang pada pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun.

No	Nama Kapal	Tujuan	Tanggal Berangkat	Total penumpang
1	SB. Terra joan Jaya	Selat Belia	10-Jan-2018	365
2	SB. Modern Appolo	Tg. Berlian	10-Jan-2018	161
3	SB. Sun Ricko	Buru	10-Jan-2018	100
4	SB. Istiqomah Jaya	Moro	10-Jan-2018	39
5	SB. Polewali express	Tg. Batu	10-Jan-2018	281
6	SB. Satria Express	Durai	10-Jan-2018	110
Jumlah Total Penumpang			10-Jan-2018	1.056

Data Olahan BUMD Kabupaten Karimun, penumpang perhari pada 10-Jan-2018

Untuk melengkapi data penelitian penulis di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam, berdasarkan hasil pngumpulan data yang penulis peroleh disini penulis merincikan jenis tarif pelayanan jasa pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 15 Tahun 2014 Tentang Jenis, setruktur dan golongan tariff jasa pelabuhan, yang merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang di berikan oleh penyelenggara pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa pelabuhan.

Tabel 1.III : Data Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun

No	Jenis Tarif Pelabuhan		Harga	
1	Pas Masuk Kendaraan	Roda dua	Rp : 1.000	
		Roda empat	Rp : 3.000	
2	Pas Inap Kendaraan	Roda dua	Rp : 5.000 (satu malam)	
		Roda empat	Rp : 15.000 (satu malam)	
3	Pas Pelabuhan	Harga tiket diatas Rp : 35.000	Asuransi Rp : 2.000	Rp : 4.000
			Pass Rp : 2.000	
		Harga tiket di bawah Rp : 35.000	Asuransi Rp : 800	Rp : 2.500
			Pas Rp : 1.700	
4	Tiket Kapal	Selat Belia	Rp : 21.000	
		Tg. Berlian	Rp : 36.000	
		Buru	Rp : 22.000	
		Moro	Rp : 72.000	
		Tg. Batu	Rp : 55.000	
		Durai	Rp : 105.000	
5	Kantin	Kantin basah/ bulan	Rp : 1000.000	
		Kantin kering/bulan	Rp : 750.000	

Sumber Data :PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Pelabuhan Sri Tanjung Gelam

Selanjutnya dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, bagaimana seharusnya aparat berprilaku dalam melayani publik. Namun Melihat dari kenyataan dilapangan Penulis beranggapan bahwa Pelayanan publik yang di lakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan selaku operator di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun, belum atau tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya permasalahan atau fenomena yang ada seperti:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menunggu antrian keberangkatan kapal di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun yang tidak mendapatkan tempat duduk di ruang tunggu. Karena ketersediaan kursi di ruang tunggu yang sangat sedikit dan banyak yang sudah rusak bahkan sudah hilang, masyarakat menunggu dalam keadaan berdiri, berdesakan, dan duduk menyangkung di area ruang tunggu.
2. Belum tersedianya tempat pengaduan atau petugas yang bersedia dalam menerima pengaduan dari pengguna jasa pelabuhan, apabila terjadi gangguan dan keamanan di area pelabuhan.
3. Masih kurang berfungsinya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di pelabuhan karena masih sangat sedikit peralatan yang tersedia.
4. Belum tersedianya fasilitas tempat atau ruangan tersendiri dari kawasan dilarang merokok dan kawasan bebas merokok.
5. Adanya area parkir di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun yang masih sangat sempit, hal ini menyebabkan menghambatnya

mobilitas dan aktifitas masyarakat di pelabuhan, dan meresahkan bagi masyarakat yang kendaraannya parkir di pelabuhan tersebut.

Namun Keadaan dan aktifitas seperti ini masih saja berjalan sampai pada saat ini di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun. Dari hal diatas Penulis melihat bahwa perlu adanya pelayanan publik yang lebih baik lagi oleh Badan Usaha Pelabuhan selaku operator dalam mengelola plabuhan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan. Dan PERMENHUB RB 37 Tahun 2015 Tentang Setandar Pelayanan Angkutan Laut Pada Terminal. Hal ini bertujuan agar terjaminnya keselamatan, kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan.

Sehubungan dengan permasalahan atau fenomena yang ada diatas Berdasarkan observasi dan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat ada beberapa masalah yang terdapat di dalam pemberian pelayanan publik oleh Badan Usaha Pelabuhan selaku petugas operator di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun.

1. Diduga masih kurangnya dalam pemberian pelayanan publik pada fasilitas sarana dan prasarana yang di lakukan atau disediakan oleh operator Badan Usaha Pelabuhan sebagai petugas pemberian pelayanan di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun. Belum sesuai dengan peraturan yang ada terutama dalam batasan judul penulis yaitu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 37 Tahun 2015 Tentang Setandar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.
2. Diduga masih adanya keterbatasan fasilitas yang di butuhkan oleh peetugas pelabuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

selaku pengguna jasa pelabuhan, dan keterbatasan lokasi di lingkungan pelabuhan juga yang masih sempit.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelayanan publik pada Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Bagaimana Evaluasi Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah untuk mempermudah ruang lingkup masalah yang akan dikaji agar peneliti ini biasa fokus pada satu masalah yang dikemukakan. Adapun rumusan masalahnya yaitu: *“Evaluasi Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun*

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Evaluasi Pelayanan Publik pada Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Usaha Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun dalam memberikan pelayanan publik.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Badan Usaha Pelabuhan selaku operator di pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupate Karimun untuk dapat meningkatkan atau memperbaiki pelayanannya khususnya pada terminal penumpang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pelajaran yang berguna kepada peneliti maupun mahasiswa untuk mengetahui tetang kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun dalam pelayanan jasa dan penumpang.

2. Secara Teoritis, di harapkan Penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik.

3. Secara Akademis, Hasil Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian di bidang yang sama dengan yang ini.